



**PUTUSAN**

Nomor 194/PID/2021/ PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWIN ZULIAN PUTRA BIN BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Tanjung Menang (Lahat)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Menang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagaram sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagaram sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagaram sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pagaram, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagaram sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 194/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Masitah, S.H., Dkk yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Cabang Pagar Alam, Jl. Serma Somad No. 55 RT 02 RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, namun Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 194/PEN .PID/2021/PT PLG. tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin bersama sama dengan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan (berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lintang , Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 Ayat (2) KUHAP , Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal dari saksi Hepi yang sedang berada di rumahnya kemudian tiba tiba dihubungi oleh Sdr. Calit (DPO) lalu Sdr. Calit (DPO) mengajak saksi Hepi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya, Sdr. Calit (DPO) menyuruh saksi Hepi untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Sdr. Anto (DPO) ,yang mana Sdr. Anto (DPO) beralamat di Desa Pengandonan, setelah uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) berada di

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Hepi. Kemudian saksi Hepi pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi Hepi mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menerima ajakan dari saksi Hepi . selanjutnya, terdakwa dan saksi Hepi pergi dengan menggunakan kendaraan Mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih menuju tempat orang yang menjual Narkotika jenis shabu , yang mana orang tersebut tidak dikenal. Sesampainya ditempat orang yang menjual Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Hepi memberikan uang tersebut kepada laki laki yang tidak dikenal dan selanjutnya laki laki tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut lalu oleh Terdakwa , 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diberikannya kepada saksi Hepi . setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa kemudian saksi Hepi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam tas pinggang milik saksi Hepi. lalu terdakwa bersama dengan saksi Hepi meninggalkan tempat tersebut . Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata melakukan Patroli Hunting dan melihat kendaraan Mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih yang sedang melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan , kemudian saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata menghentikan kendaraan tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Hepi sedang berada didalam mobil tersebut lalu dilakukanlah pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih yang mereka kendarai. Adapun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hepi ditemukanlah barang bukti Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang milik saksi Hepi yang pada saat itu terdakwa gunakan. Selain itu ditemukan pula seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 8 (delapan) buah pipet plastic serta 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana kesemua barang bukti seperangkat alat hisap shabu tersebut ditemukan di cover sandaran belakang jok atau kursi sopir. kemudian terdakwa dan barang

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 511/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,439 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin bersama sama dengan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG



Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata melakukan Patroli dan melihat kendaraan Mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih yang sedang melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan , kemudian saksi Edo Nasarani Siregar Bin Siregar, saksi Heriyanto Bin Muslimin , saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H dan saksi Melyan Irawansyah Bin Imdinata menghentikan kendaraan tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Hepi sedang berada didalam mobil tersebut lalu dilakukanlah penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta mobil Toyota AGYA No pol : BG 1370 WC warna putih yang mereka kendarai. Adapun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hepi ditemukanlah barang bukti Narkotika jenis shabu didalam tas pinggang milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan. Selain itu ditemukan pula seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 8 (delapan) buah pipet plastic serta 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana kesemua barang bukti seperangkat alat hisap shabu tersebut ditemukan di cover sandaran belakang jok atau kursi sopir. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 511/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,439 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Ketiga

Bahwa ia terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Umum tepatnya Desa Pengandonan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: sebelum anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Pengandonan Selibar Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin terlebih dahulu telah mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis shabu, adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama tama Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian kaca tersebut dimasukkan kedalam alat hisap berupa bong kemudian shabu yang berada didalam kaca pirek tersebut dibakar hingga keluar asap dan asap hasil pembakaran shabu tersebut dihisap lewat bong seperti menghisap rokok. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 513/NNF/2021 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1689/ NNF / 2020 tanggal 08 Mei 2020 yang diperiksa oleh 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r 2. Aliyus Saputra, S.Kom 3. Andre Taufik, S.T Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan a.n Irwin Zulian Putra Bin Burhan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 511/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,439 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika Gol 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa :
  - 1(satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 gram.
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk X Eight warna hijau-hitam.
  - 1 (satu) unit Mobil AGYA Nopol BG 1370 WC warna putih.
  - 1 (satu) Buah Bong/ Alat Hisab Sabu.
  - 1 (satu) buah kota kaca mata warna hitam.
  - 1 (satu) buah kaca pirek
  - 8 (delapan) buah pipet plastik.
  - 3 (tiga) buah korek api gas(Dipergunakan untuk perkara atas nama Hepi Harjol Akbar Bin Ramlan)
4. Membebani terdakwa Terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagaram telah menjatuhkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 4 Agustus 2021 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irwin Zulian Putra Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk X Eight warna hijau-hitam;
  - 1 (satu) unit Mobil Agya Nopol BG 1370 WC warna putih;
  - 1 (satu) Buah Bong/ Alat Hisab Sabu;
  - 1 (satu) buah kota kaca mata warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 8 (delapan) buah pipet plastik;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;

(Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hepi Hajarol Bin Ramlan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pagaram sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Pga tanggal 6 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2021

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagaram pada tanggal 18 Agustus 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagaram masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait penjatuhan hukuman pidana dan putusan barang buktinya;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama serta dalam barang bukti telah disita secara sah berupa bong yang menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut sehingga dapat diyakini Terdakwa merupakan kategori penyalahguna Narkotika golongan I.
3. Bahwa Hasil Tes Urine Terdakwa Positif megandung metamphetamine yang mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 513/NNF/2021 Urine Terdakwa mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pga 4 Agustus 2021 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pga. tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 70/ Pid.Sus/ 2021/PN Pga tanggal 4 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000.00( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami MULYANTO,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H., dan SUPRAJA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. HARITA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.,

MULYANTO,S.H.M.H.,

2. SUPRAJA,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 194/PID/2021/PT PLG